



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AZHAR MUSA BIN MUSA**
2. Tempat lahir : Langsa
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/10 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Sungai Lhueng Kecamatan Langsa Timur,
Kota Langsa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh nelayan / perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/119/X/RES.4.2./2022 tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Permata Sakti, S.H., Raihan, S.H, dan Rezky Ananda Rahayu, S.H Penasihat Hukum secara Prodeo pada LBH Peduli Rakyat Aceh yang berkantor di Jalan Lilawangsa, Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 17/Pen.Pid.Sus/2023/PN Lgs tanggal 9 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lgs tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lgs tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AZHAR MUSA BIN MUSA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZHAR MUSA BIN MUSA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket/Bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 50,66 (lima puluh koma enam puluh enam) gram setelah disisihkan sisanva sebanyak 40,66 (empat puluh koma enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) Bungkus plastik tembus pandang;
 - 1 (satu) Kotak plastik warna putih;
 - 1 (satu) Buah gunting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sendok sabu;
- 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit sampan mesin warna hijau.

Dikembalikan kepada yang berhak (Terdakwa AZHAR MUSA BIN MUSA).

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Mengakui kesalahan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AZHAR MUSA BIN MUSA pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Gampong Sukarejo Kecamatan Langsa Timur - Kota Langsa tepatnya di pinggir jalan areal tambak atau pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" berupa 2 (dua) Paket/bungkus sedang Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, yang berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang ditanda tangani Manager Pegadaian Cabang Langsa JUFRIADI pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan berat keseluruhan 50,66 (lima puluh koma enam puluh enam) gram, dari pemeriksaan Labfor disisihkan sebanyak netto 10 (sepuluh) gram dikembalikan dengan berat netto 8,5 (delapan koma lima) gram, maka jumlah keseluruhan dan pengembalian sisa labfor dengan berat 49,16 (empat puluh sembilan koma enam belas) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 18.40 WIB, saat Terdakwa AZHAR MUSA BIN MUSA pulang memancing dan saat itu sampan yang Terdakwa kendarai mesinnya sedang rusak. Kemudian Terdakwa melintasi tambak yang berada di Gampong Sukarejo Kecamatan Langsa Timur - Kota Langsa dan ditambak tersebut terdapat Gubuk kecil lalu Terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri gubuk tersebut dan didalam gubuk tersebut terdapat seseorang teman Terdakwa yang bernama APALAH (DPO), lalu Terdakwa meminjam kunci busi kepada APALAH (DPO) untuk memperbaiki sampan Terdakwa yang sedang rusak, namun saat Terdakwa sedang mengambil kunci busi tersebut Terdakwa melihat APALAH (DPO) sedang memaketkan narkoba jenis sabu dan APALAH (DPO) juga sempat menawarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menolaknya dan kemudian Terdakwa mengambil kunci busi yang dipinjamnya dari APALAH (DPO) didalam gubuk tersebut dan langsung memperbaiki sampan Terdakwa;

Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, dikarenakan sampan yang Terdakwa kendarai tadi sudah hidup kembali, Terdakwa naik ke atas benteng tambak tepatnya di Gubuk yang ditepati oleh APALAH (DPO) untuk mengembalikan kunci busi yang Terdakwa pinjam sebelumnya dan Terdakwa pamit untuk pulang ke rumah, namun APALAH (DPO) menahan Terdakwa untuk tidak pulang dulu dikarenakan masih dalam keadaan maghrib. Kemudian sekira pukul 19.50 WIB Terdakwa meminta ijin kepada APALAH (DPO) untuk pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Sungai Lhueng Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa dan APALAH (DPO) juga meminta tumpangan kepada Terdakwa untuk pulang bersama dengan membawa kotak pelastik berwarna putih yang berisikan narkoba jenis sabu yang sebelumnya ia pakatkan digubuk serta meletakkan kotak tersebut didalam sampan milik Terdakwa dan saat Terdakwa hendak menjalankan sampannya APALAH (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil carger Handphone milik APALAH (DPO) yang tertinggal didalam gubuk, lalu saat Terdakwa ingin mengambil carger tersebut, sekira pukul 20.00 WIB datang petugas kepolisian dari Polres Langsa yakni Saksi Sdr. TAUFIK HIDAYAT dan Saksi Sdr. MUHIFUDDIN dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan APALAH (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara meloncat kesungai dan beberapa polisi juga sempat melakukan pengejaran kepada APALAH (DPO) dan melakukan tembakan peringatan sebanyak tiga kali, akan tetapi APALAH (DPO) tidak menghiraukannya dan APALAH (DPO) tidak berhasil ditangkap, lalu para Saksi melakukan penggeledahan di sampan mesin yang Terdakwa kendarai, para Saksi menemukan barang bukti dari sampan tersebut berupa 2 (dua) Paket/bungkus sedang Narkoba jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang, 1 (satu) kotak plastik warna putih, 1 (satu) Gunting, 1 (satu) Sendok sabu, 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver yang bukan milik Terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan milik APALAH (DPO), sedangkan terhadap 1 (satu) Unit Sampan mesin wama hijau tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya. Atas penemuan tersebut, para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langsa untuk proses hukum lebih lanjut;

Terdakwa mengetahui bahwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilarang undang-undang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan hasil analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Barang Bukti Narkotika No Lab : 6420/NNF/2022 tanggal 1 November 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI TANJUNG, S.PD dengan kesimpulan bahwa pada sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram yang diduga mengandung narkotika adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa AZHAR MUSA BIN MUSA pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Gampong Sukarejo Kecamatan Langsa Timur - Kota Langsa tepatnya di pinggir jalan areal tambak atau pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, "yang dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 18.40 WIB, saat Terdakwa AZHAR MUSA BIN MUSA pulang memancing dan saat itu sampian yang Terdakwa kendarai mesinnya sedang rusak. Kemudian Terdakwa melintasi tambak yang berada di Gampong Sukarejo Kecamatan Langsa Timur - Kota Langsa dan ditambak tersebut terdapat Gubuk kecil lalu Terdakwa menghampiri gubuk tersebut dan didalam gubuk tersebut terdapat seseorang teman Terdakwa yang bernama APALAH (DPO), lalu Terdakwa meminjam kunci busi kepada APALAH (DPO) untuk memperbaiki sampai Terdakwa yang sedang rusak, namun saat Terdakwa sedang mengambil kunci busi tersebut

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Terdakwa melihat APALAH (DPO) sedang memaketkan narkoba jenis sabu dan APALAH (DPO) juga sempat menawarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menolaknya dan kemudian Terdakwa mengambil kunci busi yang dipinjamnya dari APALAH (DPO) didalam gubuk tersebut dan langsung memperbaiki sampan Terdakwa.

Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, dikarenakan sampan yang Terdakwa kendarai tadi sudah hidup kembali, Terdakwa naik ke atas benteng tambak tepatnya di Gubuk yang ditepati oleh APALAH (DPO) untuk mengembalikan kunci busi yang Terdakwa pinjam sebelumnya dan Terdakwa pamit untuk pulang ke rumah, namun APALAH (DPO) menahan Terdakwa untuk tidak pulang dulu dikarenakan masih dalam keadaan maghrib. Kemudian sekira pukul 19.50 WIB Terdakwa meminta ijin kepada APALAH (DPO) untuk pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Sungai Lhueng Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa dan APALAH (DPO) juga meminta tumpangan kepada Terdakwa untuk pulang bersama dengan membawa kota plastik berwarna putih yang berisikan narkoba jenis sabu yang sebelumnya ia pakatkan digubuk serta meletakkan kotak tersebut didalam sampan milik Terdakwa dan saat Terdakwa hendak menjalankan sampannya APALAH (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil carger Handphone milik APALAH (DPO) yang tertinggal didalam gubuk, lalu saat Terdakwa ingin mengambil carger tersebut, sekira pukul 20.00 WIB datang petugas kepolisian dari Polres Langsa yakni Saksi Sdr. TAUFIK HIDAYAT dan Saksi Sdr. MUHIFUDDIN dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan APALAH (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara meloncat kesungai dan beberapa polisi juga sempat melakukan pengejaran kepada APALAH (DPO) dan melakukan tembakan peringatan sebanyak tiga kali, akan tetapi APALAH (DPO) tidak menghiraukannya dan APALAH (DPO) tidak berhasil ditangkap, lalu para Saksi melakukan pengeledahan di sampan mesin yang Terdakwa kendarai, para Saksi menemukan barang bukti dari sampan tersebut berupa 2 (dua) Paket/bungkus sedang Narkoba jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang, 1 (satu) kotak plastik warna putih, 1 (satu) Gunting, 1 (satu) Sendok sabu, 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) Unit Sampan mesin warna hijau, lalu para Saksi menginterogasi Terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) Unit Sampan mesin warna hijau benar milik Terdakwa sedangkan barang bukti lainnya bukan milik Terdakwa melainkan milik APALAH (DPO). Atas penemuan tersebut, para Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langsa untuk proses hukum lebih lanjut.

Terdakwa mengetahui bahwa dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I, dilarang oleh undang-undang.

Bahwa berdasarkan hasil analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Barang Bukti Narkotika No Lab : 6420/NNF/2022 tanggal 1 November 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI TANJUNG, S.PD dengan kesimpulan bahwa pada sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram yang diduga mengandung narkoba adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa Tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Taufik Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Langsa, bersama tim termasuk Saksi Muhifuddin yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Gampong Sukarejo Kecamatan Langsa timur, Kota Langsa (dipinggir jalan Areal Tambak) terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) Paket/bungkus sedang Narkoba jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang, 1 (satu) kotak plastik wama putih, 1 (satu) Gunting, 1 (satu) Sendok sabu, 1 (satu) Unit timbangan digital wama silver, 1 (satu) Unit Sampan mesin wama hijau;
- Bahwa pengakuan Terdakwa barang bukti sabu yang diamankan adalah milik dari Apalah (DPO) yang menumpang di sampan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap, Terdakwa sedang berada di jalan, benteng tambak/Areal tambak, pada saat itu keterangan Terdakwa ianya ingin mengambil Carger milik sdra APALAH (DPO) di Gubuk yang berada ditambak,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lgs



namun pada saat sebelum ditangkap ianya mengetahui bahwa sdra APALAH (DPO) ada menguasai/memiliki Narkotika Jenis Sabu yang berada di dalam Gubuk/Areal Tambak namun ianya tidak melaporkannya kepada pihak berwenang;

- Bahwa saat peangkapan Terdakwa, APALAH (DPO) yang berada di dalam sampan langsung lompat dan berhasil kabur meski petugas telah melakukan tembakan peringatan;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu oleh APALAH (DPO)
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Langsa, bersama tim termasuk Saksi Taufik Hidayat yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Gampong Sukarejo Kecamatan Langsa timur, Kota Langsa (dipinggir jalan Areal Tambak) terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) Paket/bungkus sedang Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang, 1 (satu) kotak plastik warna putih, 1 (satu) Gunting, 1 (satu) Sendok sabu, 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) Unit Sampan mesin warna hijau;
- Bahwa pengakuan Terdakwa barang bukti sabu yang diamankan adalah milik dari Apalah (DPO) yang menumpang di sampan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap, Terdakwa sedang berada di jalan, benteng tambak/Areal tambak, pada saat itu keterangan Terdakwa ianya ingin mengambil Carger milik sdra APALAH (DPO) di Gubuk yang berada ditambak, namun pada saat sebelum ditangkap ianya mengetahui bahwa sdra APALAH (DPO) ada menguasai/memiliki Narkotika Jenis Sabu yang berada di dalam Gubuk/Areal Tambak namun ianya tidak melaporkannya kepada pihak berwenang;
- Bahwa saat peangkapan Terdakwa, APALAH (DPO) yang berada di dalam sampan langsung lompat dan berhasil kabur meski petugas telah melakukan tembakan peringatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu oleh APALAH (DPO)
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Langsa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Gampong Sukarejo Kecamatan Langsa timur, Kota Langsa (dipinggir jalan Areal Tambak) terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) Paket/bungkus sedang Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang, 1 (satu) kotak plastik warna putih, 1 (satu) Gunting, 1 (satu) Sendok sabu, 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver yang merupakan milik APALAH (DPO), dan 1 (satu) Unit Sampan mesin warna hijau milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 18.40 WIB, saat Terdakwa pulang memancing dan saat itu sampian yang Terdakwa kendarai mesinnya sedang rusak. Kemudian Terdakwa melintasi tambak yang berada di Gampong Sukarejo Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa dan ditambak tersebut terdapat Gubuk kecil lalu Terdakwa menghampiri gubuk tersebut dan didalam gubuk tersebut ada teman Terdakwa yang bernama APALAH (DPO), lalu Terdakwa meminjam kunci busi kepadanya untuk memperbaiki sampian Terdakwa yang sedang rusak, namun saat Terdakwa sedang mengambil kunci busi tersebut Terdakwa melihat APALAH (DPO) sedang memaketkan narkotika jenis sabu dan APALAH (DPO) juga sempat menawarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menolaknya dan kemudian Terdakwa mengambil kunci busi yang dipinjam dari APALAH (DPO) didalam gubuk tersebut dan langsung memperbaiki sampian Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, dikarenakan sampian yang Terdakwa kendarai tadi sudah hidup kembali, Terdakwa naik ke atas benteng tambak tepatnya di Gubuk yang ditepati oleh APALAH (DPO) untuk mengembalikan kunci busi yang Terdakwa pinjam sebelumnya dan Terdakwa pamit untuk pulang ke

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lgs



rumah, namun APALAH (DPO) menahan Terdakwa untuk tidak pulang dulu dikarenakan masih dalam keadaan maghrib. Kemudian sekira pukul 19.50 WIB Terdakwa meminta ijin kepada APALAH (DPO) untuk pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Sungai Lhueng Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa dan APALAH (DPO) juga meminta tumpangan kepada Terdakwa untuk pulang bersama dengan membawa kota plastik berwarna putih yang berisikan narkotika jenis sabu yang sebelumnya ia paketkan digubuk serta meletakkan kotak tersebut didalam sampan milik Terdakwa dan saat Terdakwa hendak menjalankan sampan, APALAH (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil carger Handphone milik APALAH (DPO) yang tertinggal didalam gubuk, lalu saat Terdakwa ingin mengambil carger tersebut, sekira pukul 20.00 WIB datang petugas kepolisian dari Polres Langsa langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan APALAH (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara meloncat kesungai dan beberapa polisi juga sempat melakukan pengejaran kepada APALAH (DPO) dan melakukan tembakan peringatan sebanyak tiga kali, akan tetapi APALAH (DPO) tidak menghiraukannya dan APALAH (DPO) tidak berhasil ditangkap, lalu para Saksi melakukan pengeledahan di sampan mesin yang Terdakwa kendarai, para Saksi menemukan barang bukti milik APALAH (DPO) yang tersebut diatas dari sampan tersebut, lalu para Saksi menginterogasi Terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) Unit Sampan mesin warna hijau benar milik Terdakwa sedangkan barang bukti lainnya bukan milik Terdakwa melainkan milik APALAH (DPO). Atas penemuan tersebut, para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langsa untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh APALAH (DPO);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa pada tanggal 18 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Jufriadi sebagai Pimpinan Cabang Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : B/859/X/RES.4.2./2022;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Barang Bukti Narkotika No Lab : 6420/NNF/2022 tanggal 1 November 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI TANJUNG, S.PD dengan kesimpulan bahwa pada sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram yang diduga mengandung narkotika adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 50,66 (lima puluh koma enam puluh enam) gram setelah disisihkan sisanya sebanyak 40,66 (empat puluh koma enam Euluh enam gram);
- 1 (satu) Bungkus plastik tembus pandang;
- 1 (satu) Kotak elastic Plastik warna putih;
- 1 (satu) Buah gunting;
- 1 (satu) Sendok sabu;
- 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) Unit sampan mesin warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Langsa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Gampong Sukarejo Kecamatan Langsa timur, Kota Langsa (dipinggir jalan Areal Tambak) terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) Paket/bungkus sedang kristal berwarna putih yang dari hasil Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa pada tanggal 18 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Jufriadi sebagai

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : B/859/X/RES.4.2./2022 memiliki berat keseluruhan 50,66 (lima puluh koma enam puluh enam) gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Barang Bukti Narkotika No Lab : 6420/NNF/2022 tanggal 1 November 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI TANJUNG, S.PD dengan kesimpulan bahwa pada sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram yang diduga mengandung narkotika adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang, 1 (satu) kotak plastik warna putih, 1 (satu) Gunting, 1 (satu) Sendok sabu, 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver yang merupakan milik APALAH (DPO), dan 1 (satu) Unit Sampan mesin warna hijau milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 18.40 WIB, saat Terdakwa AZHAR MUSA BIN MUSA pulang memancing dan saat itu sampan yang Terdakwa kendarai mesinnya sedang rusak. Kemudian Terdakwa melintasi tambak yang berada di Gampong Sukarejo Kecamatan Langsa Timur - Kota Langsa dan ditambak tersebut terdapat Gubuk kecil lalu Terdakwa menghampiri gubuk tersebut dan didalam gubuk tersebut terdapat seseorang teman Terdakwa yang bernama APALAH (DPO), lalu Terdakwa meminjam kunci busi kepada APALAH (DPO) untuk memperbaiki sampan Terdakwa yang sedang rusak, namun saat Terdakwa sedang mengambil kunci busi tersebut Terdakwa melihat APALAH (DPO) sedang memaketkan narkotika jenis sabu dan APALAH (DPO) juga sempat menawarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menolaknya dan kemudian Terdakwa mengambil kunci busi yang dipinjamnya dari APALAH (DPO) didalam gubuk tersebut dan langsung memperbaiki sampan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, dikarenakan sampan yang Terdakwa kendarai tadi sudah hidup kembali, Terdakwa naik ke atas benteng tambak tepatnya di Gubuk yang ditepati oleh APALAH (DPO) untuk mengembalikan kunci busi yang Terdakwa pinjam sebelumnya dan Terdakwa pamit untuk pulang ke rumah, namun APALAH (DPO) menahan Terdakwa untuk tidak pulang dulu dikarenakan masih dalam keadaan maghrib. Kemudian sekira pukul 19.50 WIB

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Terdakwa meminta ijin kepada APALAH (DPO) untuk pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Sungai Lhueng Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa dan APALAH (DPO) juga meminta tumpangan kepada Terdakwa untuk pulang bersama dengan membawa kota plastik berwarna putih yang berisikan narkotika jenis sabu yang sebelumnya ia paketkan digubuk serta meletakkan kotak tersebut didalam sampan milik Terdakwa dan saat Terdakwa hendak menjalankan sampannya APALAH (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil carger Handphone milik APALAH (DPO) yang tertinggal didalam gubuk, lalu saat Terdakwa ingin mengambil carger tersebut, sekira pukul 20.00 WIB datang petugas kepolisian dari Polres Langsa yakni Saksi Sdr. TAUFIK HIDAYAT dan Saksi Sdr. MUHIFUDDIN dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan APALAH (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara meloncat kesungai dan beberapa polisi juga sempat melakukan pengejaran kepada APALAH (DPO) dan melakukan tembakan peringatan sebanyak tiga kali, akan tetapi APALAH (DPO) tidak menghiraukannya dan APALAH (DPO) tidak berhasil ditangkap, lalu para Saksi melakukan pengeledahan di sampan mesin yang Terdakwa kendarai, para Saksi menemukan barang bukti dari sampan tersebut berupa 2 (dua) Paket/bungkus sedang Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang, 1 (satu) kotak plastik warna putih, 1 (satu) Gunting, 1 (satu) Sendok sabu, 1 (satu) Unit timbangan digital wama silver, 1 (satu) Unit Sampan mesin wama hijau, lalu para Saksi menginterogasi Terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) Unit Sampan mesin wama hijau benar milik Terdakwa sedangkan barang bukti lainnya bukan milik Terdakwa melainkan milik APALAH (DPO). Atas penemuan tersebut, para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langsa untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengetahui aktifitas APALAH (DPO) terkait narkotika jenis sabu, namun Terdakwa tidak berinisiatif untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, pasal 122, pasal 123, Pasal 124, pasal 125, pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 Ayat (1) dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang menjadi subyek hukum yaitu orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab, dan tidak terdapat alasan pembeda ataupun pemaaf baginya saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang kemudian saat pemeriksaan identitas, Terdakwa mengaku bernama Azhar Musa Bin Musa dimana identitas tersebut adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula keterangan Para Saksi juga merujuk pada orang yang sama. Ketika dihadapkan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga unsur "setiap orang" adalah Terdakwa Azhar Musa Bin Musa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, pasal 122, pasal 123, Pasal 124, pasal 125, pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 Ayat (1) dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya tindakan dan juga akibat dari tindakan tersebut. Dalam



hal ini kesengajaan dikatakan sebagai tindakan sengaja, harus menghendaki tindakan tersebut dan akibatnya.

Menimbang, bahwa terdapat 3 bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai kepastian Adalah bentuk kesengajaan dimana seseorang sadar akan akibat yang terjadi dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Akibat yang timbul tersebut muncul dari perbuatannya dan bukan akibat yang dikehendaki;
2. Kesengajaan sebagai maksud dalam hal ini menghendaki untuk melakukan perbuatan hingga menghendaki terjadinya akibat dari perbuatan yang dilakukan.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu bentuk kesadaran untuk melakukan tindakan yang sudah diketahui akan ada akibat lain dari perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa melaporkan adalah menyampaikan/memberitahu apa yang telah dilakukan atau terjadi sesuatu masalah yang dalam perkara aquo adalah tindak pidana terkait narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada ternyata Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Langsa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Gampong Sukarejo Kecamatan Langsa timur, Kota Langsa (dipinggir jalan Areal Tambak) terkait tindak pidana narkoba dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) Paket/bungkus sedang kristal berwarna putih yang dari hasil Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa pada tanggal 18 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Jufriadi sebagai Pimpinan Cabang Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : B/859/X/RES.4.2./2022 memiliki berat keseluruhan 50,66 (lima puluh koma enam puluh enam) gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Barang Bukti Narkoba No Lab : 6420/NNF/2022 tanggal 1 November 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI TANJUNG, S.PD dengan kesimpulan bahwa pada sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram yang diduga mengandung narkoba adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang, 1 (satu) kotak plastik wama putih, 1 (satu) Gunting, 1 (satu) Sendok sabu, 1 (satu) Unit

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lgs



timbangan digital warna silver yang kesemuanya milik APALAH (DPO), dan 1 (satu) Unit Sampan mesin warna hijau milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 18.40 WIB, saat Terdakwa AZHAR MUSA BIN MUSA pulang memancing dan saat itu sampan yang Terdakwa kendarai mesinnya sedang rusak. Kemudian Terdakwa melintasi tambak yang berada di Gampong Sukarejo Kecamatan Langsa Timur - Kota Langsa dan ditambak tersebut terdapat Gubuk kecil lalu Terdakwa menghampiri gubuk tersebut dan didalam gubuk tersebut terdapat seseorang teman Terdakwa yang bernama APALAH (DPO), lalu Terdakwa meminjam kunci busi kepada APALAH (DPO) untuk memperbaiki sampan Terdakwa yang sedang rusak, namun saat Terdakwa sedang mengambil kunci busi tersebut Terdakwa melihat APALAH (DPO) sedang memaketkan narkotika jenis sabu dan APALAH (DPO) juga sempat menawarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menolaknya dan kemudian Terdakwa mengambil kunci busi yang dipinjamnya dari APALAH (DPO) didalam gubuk tersebut dan langsung memperbaiki sampan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, dikarenakan sampan yang Terdakwa kendarai tadi sudah hidup kembali, Terdakwa naik ke atas benteng tambak tepatnya di Gubuk yang ditepati oleh APALAH (DPO) untuk mengembalikan kunci busi yang Terdakwa pinjam sebelumnya dan Terdakwa pamit untuk pulang ke rumah, namun APALAH (DPO) menahan Terdakwa untuk tidak pulang dulu dikarenakan masih dalam keadaan maghrib. Kemudian sekira pukul 19.50 WIB Terdakwa meminta ijin kepada APALAH (DPO) untuk pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Sungai Lhueng Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa dan APALAH (DPO) juga meminta tumpangan kepada Terdakwa untuk pulang bersama dengan membawa kota pelastik berwarna putih yang berisikan narkotika jenis sabu yang sebelumnya ia pakatkan digubuk serta meletakkan kotak tersebut didalam sampan milik Terdakwa dan saat Terdakwa hendak menjalankan sampannya APALAH (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil carger Handphone milik APALAH (DPO) yang tertinggal didalam gubuk, lalu saat Terdakwa ingin mengambil carger tersebut, sekira pukul 20.00 WIB datang petugas kepolisian dari Polres Langsa yakni Saksi Sdr. TAUFIK HIDAYAT dan Saksi Sdr. MUHIFUDDIN dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan APALAH (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara meloncat kesungai dan beberapa polisi juga sempat melakukan pengejaran kepada APALAH (DPO) dan melakukan tembakan peringatan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak tiga kali, akan tetapi APALAH (DPO) tidak menghiraukannya dan APALAH (DPO) tidak berhasil ditangkap, lalu para Saksi melakukan pengeledahan di sampan mesin yang Terdakwa kendairai, dan menemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, lalu para Saksi menginterogasi Terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) Unit Sampan mesin warna hijau benar milik Terdakwa sedangkan barang bukti lainnya bukan milik Terdakwa melainkan milik APALAH (DPO). Atas penemuan tersebut, para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langsa untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas nyata Terdakwa ditangkap karena tidak melaporkan perbuatan APALAH (DPO) yang memiliki dan membungkus paket narkoba jenis sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "yang dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I" telah nyata terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan merujuk pada keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukan, karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) Paket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 50,66 (lima puluh koma enam puluh enam) gram setelah disisihkan sisanya sebanyak 40,66 (empat puluh koma enam Euluh enam gram), 1 (satu) Bungkus plastik tembus pandang, 1 (satu) Kotak elastic Plastik warna putih, 1 (satu) Buah gunting, 1 (satu) Sendok sabu dan 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver adalah barang bukti milik APALAH (DPO) terkait tindak pidana narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas seluruhnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) unit sampan mesin warna hijau dipersidangan terbukti milik Terdakwa yang digunakan untuk mencari nafkah bagi keluarga Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pidana termaksud yang hendak dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya serta pembinaan terhadap diri Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkis bagi diri Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Azhar Musa Bin Musa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket/Bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 50,66 (lima puluh koma enam puluh enam) gram setelah disisihkan sisanya sebanyak 40,66 (empat puluh koma enam puluh enam-gram);
 - 1 (satu) Bungkus plastik tembus pandang;
 - 1 (satu) Kotak plastik warna putih;
 - 1 (satu) Buah gunting;
 - 1 (satu) Sendok sabu;
 - 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver;

dimusnahkan.

 - 1 (satu) Unit sampan mesin warna hijau.

Dikembalikan kepada Terdakwa AZHAR MUSA BIN MUSA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh kami, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Akhmad Fakhrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naida Sari Nasution, Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Agus Salim Harahap, S.H.,
M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Naida Sari Nasution

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)